

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK**  
**MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA**  
**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

TZAKIYA INSANI  
NIM: 30302100333

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK  
MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA**



Diajukan oleh :

Tazkiya Insani

NIM: 30302100333

Telah Disetujui Oleh :

Pada tanggal, 20 Januari 2025

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Setyawati., S.H.,M.Hum**

**NIDK: 88088823420**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK**

**MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Tazkiya Insani

30302100333

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 5 maret 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

**UNISSULA**

Anggota

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDK: 88088823420

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN: 0624108504

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku,  
maka (jawablah) sesungguhnya aku dekat”*

Al-Baqarah :186

*“Knowing i was born to be somebody,  
knowing my mom will always praying for me,  
And knowing Allah will always guide me  
I’ve never set for limit, I am infinite”*

**Dengan Sepenuh Hati,**

**Kupersembahkan Skripsi ini Untuk :**

1. *Mama Surgaku ;*
2. *Adik Bungsuku ;*
3. *Sanak Saudaraku ;*
4. *Sahabat dekat Mas Bagus ;*
5. *Sahabat-sahabatku ;*
6. *Almamater ; dan*
7. *Tazkiya Insani*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAZKIYA INSANI

NIM : 30302100333

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan

TAZKIYA INSANI

30302100333

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAZKIYA INSANI

NIM : 30302100333

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Menyatakan

TAZKIYA INSANI

30302100333

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa kebersamai penulis dalam setiap fase kehidupan penulis. Sehingga penulis meyakini bahwa Allah SWT tuhanNya tidak pernah membebankan sesuatu melampaui batas kemampuan hamba-Nya. Ya Allah, terima kasih.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan karunia yang dibawanya, umatnya dapat merasakan kedamaian melalui keyakinan yang ia bawa.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MEREK MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

viii Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
7. Ibu Dr. Setyowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang dengan tulus membersamai, membimbing, dan memberikan nasihat serta motivasi yang berharga untuk penulis, Terima kasih Ibu ;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ;
9. Mama surga penulis, Ibu Hayati Nufus S.pd seorang guru matematika yang dedikasinya begitu besar dalam setiap inci kehidupan penulis, role model penulis, sehingga mendorong penulis untuk terus mau bermimpi besar dan berbuat banyak dalam kehidupannya, demi bisa mempersembahkan yang terbaik untuknya.
10. Bilal Abdi Rabbani, adik bungsu penulis yang sejak dulu kehadirannya kedunia penulis nanti nantikan, yang senantiasa menjadi penghibur dan

pelipir lara penulis dalam setiap tingkah lakunya.

11. Para mahluk yang begitu penulis sayangi, kimmy, bulbul, mone, orin, burik dan anaknya, panjang umur semuanya.
12. Genre, sahabat dekat penulis sejak di bangku SMP, kaka inong, ade cang, penyok, empat, mimah, ensong, omah, eneng, deol, jube, jatul yang senantiasa mengungkapkan bahasa cintanya dengan roastingan.
13. Sahabat dekat penulis sejak SMA, Rofa Zahiroh Amiroh yang saat ini sedang berjarak dengan penulis, semoga Allah berbaik hati segera mempertemukan kita kembali dalam keadaan baik.
14. Sahabat-sahabat dekat yang lain, estu, ebeng, jarong, minong, dedew, yang kehadirannya sangat penulis syukuri.
15. Sahabat-sahabat semasa kuliah, yang memberikan warna serta memori masa kuliah yang menyenangkan pada penulis, yang terdekat dan tersayang Wulan Safitri, Sri Utami, Tika Dewi, Roewienna Azzahra, Shinta Haulia, Diana Aprilia, Taruna Gigih, Sheva Al-Fajri, Ridwan Maula.
16. Sahabat sejoli, Zain Zaidan dan Aliffia Alfi yang sangat berbaik hati kepada penulis, dan banyak membersamai penulis dalam berbagai momen.
17. Yang tersurat kepada sosok special di kehidupan penulis, teman berbincang hingga teman berkembang, yang senantiasa penulis kagumi atas segala ketulusan dan kebaikan hatinya, dan juga supporter top tier penulis atas dukungannya pada penulis yang tiada habisnya, Mas Bagus Arya Saputra.

18. Kepada Tazkiya Insani dirinya sendiri sahabat penulis, yang paling mengerti sosok penulis, yang paling mendukung penulis, dan yang paling percaya pada penulis akan segala sesuatu yang penulis impikan atau cita-citakan. Terima kasih untuk terus berani, percaya diri, dan terus belajar. Semoga ambisi belajarmu mengantarkanmu pada banyak pemahaman dan kebijaksanaan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



Semarang, 20 Januari 2025

Tazkiya Insani  
30302100333


## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitan.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Terminologi.....	9
1. Perlindungan Hukum.....	9
2. Hak Merek.....	10
3. Motif.Batik.....	10
F. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Metode Pendekatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Spesifikasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Metode Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Metode Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	20

B.	Tinjauan Umum tentang Hak Merek .....	23
1.	Pengalihan Hak Atas Merek .....	30
2.	Tinjauan Umum Merek Terkenal .....	31
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek .....	33
4.	Teori Perlindungan Hukum .....	35
5.	Perlindungan Hak Merek dalam Perspektif Islam .....	36
C.	Tinjauan Umum tentang Karya Seni Batik .....	37
1.	Pengertian Seni Batik .....	37
2.	Jenis dan Kegunaan Batik .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
A.	Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek di Indonesia .....	41
1.	Perlindungan Hukum Preventif .....	49
2.	Perlindungan Hukum Represif .....	51
B.	Kendala dan Solusi .....	62
C.	Kendala yang Dihadapi .....	64
D.	Solusi untuk Mengatasi Kendala .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>77</b>
A.	Simpulan .....	77
B.	Saran .....	78
1.	Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hak Merek .....	78
2.	Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait .....	78
3.	Peningkatan Akses terhadap Informasi .....	78
4.	Dukungan Finansial untuk Pendaftaran Hak Merek .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 Daftar Batik yang Terdaftar Mereknya di Dirjen KI dan di Platform Sentra UMKM Surakarta .....	66
Tabel 4.2 Daftar Batik yang Terdaftar Datanya di Platform Sentra UMKM Surakarta dan Terdaftar di Dirjen KI .....	66
Tabel 4.3 Merek Batik Solo Terdaftar di DJKI namun Tidak Terdaftar di Sentra UMKM Surakarta .....	67
Tabel 4.4 Merek Batik Solo Terdaftar di Sentra UMKM Surakarta namun Tidak Terdaftar di DJKI .....	67
Tabel 4.5 Tingkat Pendaftaran Merek di Kalangan UMKM Batik Solo .....	69



## ABSTRAK

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai filosofis dan ekonomi tinggi. Surakarta, sebagai salah satu pusat produksi batik tradisional, menghadapi tantangan dalam melindungi keaslian motif batiknya dari pembajakan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap hak merek motif batik di Surakarta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) batik, serta memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengusaha batik di Surakarta belum memanfaatkan hak merek secara optimal, terutama akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta kendala biaya dan proses pendaftaran yang dianggap kompleks. Perlindungan hak merek terbukti dapat memberikan keuntungan strategis bagi pengusaha, baik dalam melindungi motif batik sebagai identitas budaya maupun dalam meningkatkan nilai kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, penyederhanaan proses pendaftaran, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pengusaha batik untuk memastikan pelestarian warisan budaya ini.


**Kata Kunci:** Batik, Hak Merek, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, UKM, Surakarta.



## **ABSTRACT**

*Batik is an Indonesian cultural heritage that holds significant philosophical and economic value. Surakarta, as one of the centers of traditional batik production, faces challenges in protecting the authenticity of its batik motifs from piracy and exploitation. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for trademark rights on batik motifs in Surakarta, identify the obstacles faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) in the batik industry, and provide solutions to enhance their competitiveness. Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this research examines relevant regulations, particularly Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The findings reveal that many batik entrepreneurs in Surakarta have not yet fully utilized trademark rights, primarily due to low awareness and understanding of Intellectual Property Rights (IPR), as well as the perceived complexity and costs of the registration process. Trademark protection has proven to provide strategic advantages for entrepreneurs, both in safeguarding batik motifs as cultural identities and in increasing their competitive value in global markets. Therefore, education, simplification of the registration process, and collaboration between the government, relevant institutions, and batik entrepreneurs are necessary to ensure the preservation of this cultural heritage.*

**Keywords:** *Batik, Trademark, Legal Protection, Intellectual Property, SMEs, Surakarta.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk keragaman seni yang dimiliki Indonesia adalah seni batik. Batik merupakan seni pewarnaan yang mencakup tahapan pemalaman (menggunakan lilin), pencelupan (pewarnaan), dan pelorotan (pemanasan), yang menghasilkan motif halus dan memerlukan ketelitian tinggi.<sup>1</sup> Batik adalah karya seni budaya Indonesia yang dihargai serta diakui oleh dunia. Seni batik telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kain tradisional berkualitas tinggi di dunia. Penghargaan ini lahir dari tradisi panjang yang mengakar di Indonesia, mencerminkan kekayaan adat yang beragam, kreatif, dan artistik.<sup>2</sup>

Batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Surakarta di Jawa Tengah, memiliki keunikan tersendiri. Surakarta dikenal sebagai salah satu pusat industri batik di Indonesia. Banyak wilayah di kota ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pengusaha batik, baik yang bergerak di skala industri rumahan maupun dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Pengusaha batik UKM dapat ditemukan di berbagai sudut kota, dengan dua kampung wisata batik terkenal, yakni Kampung Wisata

---

<sup>1</sup> Afrillyanna Purba. et.al, 2005, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Merek, hal. 44

<sup>2</sup> Santoso Doellah. 2002, *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, Solo : Batik Danar Hadi, Solo hal. 5

Laweyan Batik Kauman. Awalnya, masyarakat setempat sebagian besar bekerja sebagai pengrajin batik, kemudian pemerintah Surakarta menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata untuk menarik pengunjung. Selain pengusaha besar yang mereknya sudah dikenal luas, mayoritas usaha di kampung-kampung ini dikelola oleh pengusaha UKM. Di luar Kampung Batik Laweyan dan Kauman, masih banyak pengusaha dan pengrajin batik di Surakarta yang memproduksi batik, meskipun beberapa di antaranya belum memiliki merek. Ada juga pengusaha yang memiliki merek tetapi belum mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Surakarta, yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi batik terbesar di Indonesia, menyimpan ratusan motif batik yang unik dan sarat budaya yang adi luhung bagi orang Jawa serta mempunyai makna filosofis yang tinggi. Motif-motif ini merupakan hasil dari proses kreatif yang panjang dan refleksi dari kearifan lokal masyarakat Surakarta. Sayangnya, banyak dari motif-motif tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai hak merek, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran di kalangan pembatik tradisional tentang pentingnya perlindungan hak merek. Mereka sering kali beranggapan bahwa proses pendaftaran hak merek itu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga mengurungkan niat mereka untuk mendaftarkan karya-karya mereka. Apalagi dengan berkembangnya motif dan cara pembuatan batik di Kota Surakarta, membuat keberadaan “orisinilitas” batik tradisional dikesampingkan.

Dari aspek sosiologis, batik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pengrajin dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor batik. Batik tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak merek motif batik menyebabkan maraknya pembajakan desain oleh industri besar atau pihak asing yang kemudian diproduksi secara massal dengan harga lebih murah. Akibatnya, pengusaha batik lokal mengalami kesulitan dalam bersaing di pasar, dan keberlanjutan usaha mereka menjadi terancam. Oleh karena itu, perlindungan hak merek dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik dengan memberikan kepastian hukum dan keunggulan kompetitif di pasar. Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap perlindungan kekayaan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan mendaftarkan kebudayaan nasional tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya. Seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin, Malaysia mengklaim beberapa kekayaan budaya Indonesia adalah miliknya, seperti tari pendet, wayang kulit, angklung bahkan batik. Hal tersebut seolah-olah membuka mata bangsa Indonesia dan pemerintah bahwa sangat penting sekali untuk melindungi kekayaan budaya yang dimilikinya agar tidak terjadi klaim oleh negara lain. Dengan dimasukkan ke dalam daftar representatif sebagai budaya warisan manusia oleh UNESCO, bukan menjadi sebuah jaminan bahwa motif-motif batik Indonesia tidak akan diklaim lagi oleh negara asing.

Salah satu fenomena perdagangan global yang lainnya adalah derasnya impor batik yang terjadi semenjak tahun 2012 lalu. Arus impor batik tersebut dikatakan meresahkan para pengusaha batik domestik. Batik impor yang sebenarnya bukanlah batik, melainkan ekstil impor dengan motif batik tersebut diantaranya berasal dari Cina dan Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015<sup>8</sup> tercatat sebanyak 1.037 ton (atau setara dengan sekitar Rp 285 miliar) produk tekstil batik Cina yang masuk ke Indonesia.<sup>4</sup> Aneka tekstil batik impor tersebut dipasarkan dengan harga yang murah, sehingga keberadaannya dapat menyaingi produk-produk batik asli hasil karya pengrajin domestik, yang kebanyakan skala usahanya masih berupa UKM

Padahal Secara yuridis, perlindungan hak merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan, mengizinkan, atau melarang pihak lain dalam menggunakan merek yang sama atau menyerupai. Namun, kenyataannya banyak pengrajin batik yang belum mendaftarkan motif batik mereka sebagai merek karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum serta keterbatasan biaya. Selain itu, penerapan hukum dalam menangani kasus pelanggaran merek sering kali masih lemah, sehingga banyak pelaku usaha yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang efektif. Sebagai ilustrasi, jika pengusaha UKM batik menggunakan Merek sebagai penanda produk, mereka dapat membantu konsumen mengenali hasil kreasi mereka, sehingga memudahkan

konsumen dalam mencari dan membeli produk tersebut. Terkait dengan produk batik, pengusaha UKM dapat memanfaatkan hak Merek untuk menandai produk batik mereka yang memiliki ciri khas dan karakteristik unik. Dalam konteks ini, berbagai ekspresi tradisional batik yang dihasilkan oleh pengusaha UKM bisa dikenali melalui penggunaan Merek oleh masing-masing pengusaha. Pemanfaatan hak Merek untuk mengidentifikasi produk batik dari pengrajin lokal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UKM batik lokal di tengah tantangan perdagangan global.

Kesadaran para pengusaha terutama dalam bidang batik mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung kegiatan bisnis mereka masih tergolong rendah. Sebagai ilustrasi, jika pengusaha UKM batik menggunakan Merek sebagai penanda produk, mereka dapat membantu konsumen mengenali hasil kreasi mereka, sehingga memudahkan konsumen dalam mencari dan membeli produk tersebut. Terkait dengan produk batik, pengusaha UKM dapat memanfaatkan hak Merek untuk menandai produk batik mereka yang memiliki ciri khas dan karakteristik unik. Dalam konteks ini, berbagai ekspresi tradisional batik yang dihasilkan oleh pengusaha UKM bisa dikenali melalui penggunaan Merek oleh masing-masing pengusaha. Pemanfaatan hak Merek untuk mengidentifikasi produk batik dari pengrajin lokal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UKM batik lokal di tengah tantangan perdagangan global.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang

memiliki peran yang sangat penting. Merek adalah suatu tanda yang digunakan oleh pengusaha (baik pabrik, produsen, dan sebagainya) pada produk yang dihasilkannya sebagai penanda<sup>3</sup>. *H.M.N. Poerwosutjipto mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda yang digunakan untuk memberi identitas pada suatu benda tertentu, sehingga benda tersebut dapat dibedakan dari benda lain yang memiliki jenis yang sama<sup>4</sup>.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut. Merek ini digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengaturan mengenai merek yang saat ini berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini diterbitkan dengan alasan yuridis yang dijelaskan dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki kekurangan dan belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terkait merek dan indikasi geografis, serta belum cukup memberikan perlindungan terhadap potensi ekonomi lokal dan nasional, sehingga perlu digantikan.

---

<sup>3</sup> Muhadjir Effendi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 252

<sup>4</sup> O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta hal. 343.

Bagi para pengusaha dan pengrajin batik di kota Surakarta, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait merek, mungkin masih memerlukan waktu untuk diterima secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pentingnya perlindungan HKI terkait pendaftaran merek bagi batik. Sehingga banyak pengusaha UKM batik di kota Surakarta yang belum memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merek batik yang mereka produksi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan KI bagi merek batik yang mereka hasilkan. Jika pengusaha mendaftarkan merek untuk batik yang mereka produksi, mereka akan mendapatkan keuntungan, yakni merek tersebut akan melindungi batik dan menjadi pembeda antara produk batik mereka dengan produk batik yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Dengan demikian, merek tersebut berfungsi sebagai alat pembeda antara produksi batik dari satu perusahaan atau industri dengan perusahaan atau industri batik lainnya. Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan merek oleh pengusaha UKM batik di Kota Surakarta, guna mendorong mereka untuk mendaftarkan merek produk batiknya, serta menekankan pentingnya pemanfaatan merek tersebut dalam persaingan perdagangan batik di Surakarta maupun dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK MOTIF BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hak merek terhadap motif batik dalam meningkatkan daya saing pengusaha UKM batik di Surakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh pengusaha UKM batik di Surakarta dalam pendaftaran hak merek batik yang mereka produksi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala dan solusi yang dihadapi oleh para pembatik di Surakarta dalam proses pendaftaran hak merek desain batik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama yang hendak dicapai penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak merek pada produk batik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat membantu para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami lebih mendalam mengenai regulasi dan penerapan hak merek pada produk budaya tradisional seperti batik. Selain

itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek di sektor industri kreatif berbasis kearifan lokal.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengusaha batik di Surakarta, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga dapat memperkuat daya saing produk batik di pasar nasional dan internasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada walikota Surakarta dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) melalui dinas koperasi dan UMKM Surakarta, untuk menyusun kebijakan yang lebih mendukung pengusaha batik dalam proses pendaftaran merek dan perlindungan HKI.

## **E. Terminologi**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berhak. Dalam konteks hak merek, perlindungan hukum mencakup pemberian hak eksklusif kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya agar terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum, seperti penggunaan tanpa izin, distribusi, atau reproduksi karya tanpa persetujuan dari pemilik hak. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk melindungi

hak-hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam konteks kekayaan intelektual. Perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu atau entitas yang hak-haknya diakui oleh hukum. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek, paten, hak cipta, atau desain industri dilindungi dari pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain, dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik atas penggunaan, eksploitasi, dan pengembangan hasil karyanya.

## **2. Hak Merek**

Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan tanda tertentu, seperti nama, logo, simbol, atau desain, yang membedakan barang atau jasa mereka dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan berfungsi sebagai alat pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak merek memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin, serta melindungi kepentingan ekonomi dan reputasi pemilik merek.

## **3. Motif Batik**

Motif batik adalah pola atau desain yang terdapat pada kain batik,

yang biasanya memiliki nilai filosofis, sejarah, dan budaya. Batik Surakarta, sebagai salah satu contohnya, memiliki berbagai motif yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi panjang masyarakat Jawa. Motif-motif ini termasuk dalam karya seni rupa dan dianggap sebagai karya orisinal yang dapat dilindungi oleh hak cipta, selama motif tersebut telah memenuhi syarat sebagai hasil karya yang orisinal dan telah didaftarkan sebagai hak cipta.

## **A. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

### **b. Spesifikasi Penelitian**

secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder

sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

### **c. Metode Pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut, data Sekunder adalah Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik melalui lisan maupun melalui tulisan. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan Perundang-Undangan antara lain:

a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan obyek penelitian yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, seperti kamus bahasa indonesia, internet dan yang lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal,yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti atau pihak terkait. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau baru. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara ini mencakup beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan untuk mempermudah pengumpulan data secara mendalam.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori - teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c) PP Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid
- d) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa

inggris dan ensiklopedia.

#### **F. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Sumber data yang diperoleh kepubstakaan dengan membaca dan mengkaji kepubstakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk - bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

##### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.<sup>5</sup>

##### **c. Studi Lapangan**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu

---

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Empat, 2010) 143.

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada bapak Gunawan dan Batik Uni Yani di Surakarta.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Tepat nya di Batik Uni Yani

#### **H. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka - angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

## F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab, yaitu:

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini digunakan sebagai Gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca. Karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 bab, dengan rincian sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan latar belakang mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi hak merek, khususnya dalam konteks motif batik di Surakarta. Ditekankan bagaimana batik sebagai warisan budaya memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi, namun masih banyak pengusaha batik di Surakarta yang belum sepenuhnya memanfaatkan hak kekayaan intelektual, terutama hak merek, untuk melindungi karya mereka. Perumusan masalah akan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha UKM batik dalam pendaftaran merek serta efektivitas perlindungan hukum terhadap hak merek. Tujuan penelitian akan memaparkan aspek-aspek yang ingin dicapai, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi sistem perlindungan hukum hak merek di Surakarta. Manfaat penelitian ini akan dibagi menjadi manfaat

teoritis dan praktis, yang mencakup kontribusi penelitian bagi pengembangan ilmu hukum dan rekomendasi bagi pelaku industri batik dan pemerintah..

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup landasan teori yang mendukung penelitian, seperti konsep dasar perlindungan hukum, hak merek, dan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Penjelasan juga mencakup teori tentang batik, khususnya batik Surakarta, serta kajian peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak merek motif batik. Bab ini juga menguraikan spesifikasi penelitian, yaitu deskriptif-analitis, di mana data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum

sekunder, seperti literatur ilmiah dan jurnal. Selain itu, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis dan menjawab rumusan masalah.

#### BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, yang akan merangkum temuan-temuan utama terkait perlindungan hukum hak merek motif batik di Surakarta.

Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, yakni terkait efektivitas perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi oleh pengusaha batik dalam pendaftaran merek. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pengusaha UKM batik, pemerintah, dan lembaga terkait. Saran tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek dan mendukung terciptanya sistem perlindungan hukum yang lebih efisien dan bermanfaat bagi pengusaha batik di Surakarta.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri Stoic). Teori ini menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak terpisahkan dari moral. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah refleksi dari kehidupan manusia yang mengatur baik secara internal maupun eksternal. Hukum dianggap bukan hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kehidupan yang etis, di mana aturan hukum harus mencerminkan prinsip moral yang berlaku secara universal.<sup>7</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Hukum berperan dalam menangani hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi. Tahapan perlindungan hukum bermula dari aturan hukum yang disepakati bersama oleh masyarakat, yang pada dasarnya adalah perjanjian sosial untuk

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, hal 53

mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan publik.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai tindakan yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, *perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai individu yang bermartabat.* Sementara itu, menurut Muchsin, *perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.*<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap atas kekayaan intelektual (KI) mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, dan seni;

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. Op. Cit, hal 74

<sup>10</sup> Setiono. Op. Cit, hal 3

undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang melindungi hak atas penggunaan merek dagang; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang melindungi penemuan-penemuan baru dan inovasi teknologi; serta undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang melindungi hasil pemuliaan tanaman. Dengan adanya peraturan ini, pencipta dan inovator mendapatkan perlindungan terhadap karya dan ciptaan mereka dari pelanggaran oleh pihak-pihak lain.

Dalam konteks perlindungan hukum, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan pencipta. LPKSM berfungsi sebagai perantara yang memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi pencipta yang hak-haknya dilanggar, termasuk dalam kasus pelanggaran hak merek dan hak atas kekayaan intelektual. Lembaga ini berupaya memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dihormati dan dilindungi di dalam masyarakat, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum.

Keadilan, dalam konteks perlindungan hukum, harus dibentuk melalui pemikiran yang benar dan dilaksanakan secara adil, jujur, serta bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa tidak hanya perlindungan hukum yang harus diterapkan, tetapi juga harus ada kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, semua pihak harus berkolaborasi

untuk menciptakan lingkungan hukum yang aman, adil, dan kondusif bagi semua individu. Dengan adanya berbagai jenis perlindungan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum terhadap konsumen, hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan lembaga untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta berperan aktif dalam menegakkan perlindungan hukum yang ada.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Hak Merek**

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain,<sup>11</sup> seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Bukan hanya itu merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek.

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapannya sebagai berikut: "*Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut*

---

<sup>11</sup> Harsono Adisumarto, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo: Jakarta, hal. 44,

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. M. N. Purwosutjipto (1991: 88), mengatakan bahwa Merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (fabrieks merk, factor merk) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah suatu merek yang 36 dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>12</sup>
2. Prof. R. Soekardono, S.H, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama yang dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>13</sup>

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa adapun unsur-unsur dari sebuah merek adalah:

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

<sup>12</sup> Pipin Syarifin, 2004, Deda Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Alumni: Bandung, hal. 167.

<sup>13</sup> Soekardono, 2004, Hukum Dagang Indonesia, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hal. 343.

angka, susunan warna tersebut. Penjelasan dari unsur-unsur diatas yaitu:

a. Gambar

Pengertian gambar bisa berupa lukisan (drawing), gambar teknik (mechanical drawing) baik yang dihasilkan oleh tangan maupun oleh mesin atau alat elektronik, boleh berupa lukisan alam, gambar kayu, burung, daun, buah-buahan, gedung dan sebagainya, pokoknya yaitu semua jenis objek yang dapat dilukis atau digambar menurut hukum dapat dijadikan merek, namun untuk jenis gambar diagram, diagonal, diameter, dial dan stiker. Tidak boleh terlampau sederhana Suatu merek yang terdiri dari lukisan diagonal atau diameter yang terlampau sederhana tidak dapat dijadikan merek, misalnya gambar lukisan yang terdiri dari sket garis lurus saja atau hanya lingkaran saja ataupun hanya gambar titik saja. Lukisan gambar yang seperti ini tidak mewujudkan identitas yang bersifat khusus karena tidak mampu melambangkan suatu rencana sebagai logo yang memiliki kekuatan daya pembeda.

b. Nama

Unsur kedua yang dapat dijadikan merek ialah nama, nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga, dan badan hukum, dan juga termasuk nama yang diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat lainnya<sup>14</sup>

c. Kata

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 185

Jangkauan penggunaan kata menjadi merek meliputi segala bentuk perkataan, misalnya: 1) Perkataan asing, nasional dan daerah 2) Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda 3) Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, tehnik, olahraga, dan sebagainya.

Berdasarkan batasan pengertian tentang merek tersebut di atas, suatu merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Maksud dari daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dari suatu produksi perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, namun pengertian daya pembeda itu pun memiliki batasan dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti gambar benang kusut.<sup>15</sup> Pada dasarnya merek terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang dapat diucapkan yaitu nama merek, dan bagian merek yang dapat dikenali tapi tidak dapat diucapkan yaitu tanda merek.

Merek semata-mata bukan sekedar merek, merek mempunyai sebuah fungsi yaitu sebagai kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada, akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hal. 30

maka karenanya bukan merupakan merek<sup>16</sup>. Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.<sup>17</sup> Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Alumni, hal. 101

<sup>17</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 23.

Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” (keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan) di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.<sup>18</sup>

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar internasional adalah bahwa merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek, atau pemegang hak merek.
- 2) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.

---

<sup>18</sup> Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, hal 156

3) Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *presumption iuris*, yaitu pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertamadari merek yang didaftarkan.

Pendaftaran merek di bawah Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif.<sup>19</sup> Dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum berbanding sistem deklaratif. Dengan di daftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal KI, orang lain

---

<sup>19</sup> pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961

tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Apalagi undang-undang merek baru juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya/ tidak dapat diterima

Dalam pengaturan merek dikenal pula mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya yaitu bagi pihak pemilik merek terkenal yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Seperti misalnya perkara merek dagang NIKE yang sudah terkenal di luar negeri.

### **1. Pengalihan Hak Atas Merek**

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, masalah pengalihan hak atas merek yang ini diatur dalam BAB V Bagian Pertama yang mengatur pengalihan hak atas merek terdaftar. Pasal 41 menjelaskan cara-cara untuk mengalihkan hak atas suatu merek terdaftar, yaitu melalui:<sup>20</sup>

- a. Pewarisan ;
- b. Wasiat ;
- c. Hibah ;
- d. Perjanjian ; atau

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 41 ayat 1

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak atas merek wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai dokumen-dokumen yang membuktikannya. Pengalihan hak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan berdasarkan lisensi merek, namun pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 41 ayat 1 seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh manfaat ekonomi. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal atau dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perlisensian merek melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu merek dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu pula.<sup>21</sup>

## **2. Tinjauan Umum Merek Terkenal**

Sampai saat ini memang belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 maupun undang-undang merek sebelumnya tidak memberi

---

<sup>21</sup> Ibid

definisi yang jelas mengenai merek terkenal, tetapi hanya memberi kriteria bagi suatu merek untuk bisa dikatakan merek terkenal. Begitupula dengan Konvensi Paris, tidak menyebutkan definisi secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi merek terkenal ini.

Yahya Harahap menyatakan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang menarik dan memukau sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada segala jenis lapisan konsumen.<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi menyebut kekuatan yang dipancarkan merek semacam itu adalah berupa "sentuhan keakraban" (*familiar attachment*) dan "ikatan mitos" (*mythical context*).<sup>23</sup> Artinya, ketika konsumen menyebut suatu kebutuhan tertentu maka hal pertama yang terlintas dalam benak pikiran konsumen tersebut adalah nama sebuah merek terkenal tertentu. Sedangkan Abdulkadir Muhammad menyebut merek terkenal sebagai sebuah lambang mutu bagi konsumennya. Beliau memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*Bila masyarakat menyenangi suatu merek, bukan berarti yang disenangi itu hanyalah mereknya, melainkan barang yang menggunakan merek itu. Mengapa barang yang menggunakan merek itu disenangi? Sudah jelas karena barang itu bermutu tinggi yang sesuai dengan selera*

---

<sup>22</sup> Harahap, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 416.

<sup>23</sup> Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., *loc.cit.*

*masyarakat.*

*Betapa bagusnya merek, jika digunakan pada barang bermutu rendah, tidak akan dikenal oleh masyarakat. Dengan kata lain, merek terkenal adalah identitas barang bermutu. Merek terkenal adalah lambang mutu.<sup>24</sup>*

Beberapa penulis asing malah secara lebih spesifik membedakan istilah *well-known trademark* (merek terkenal) dengan *famous trademark* (merek termasyhur). Kedua istilah itu dibedakan pengkategorianya berdasarkan lapisan konsumen dan kekuatan pasar yang bisa dimasukinya. Untuk merek terkenal, barang atau jasa yang diperdagangkan itu merupakan kebutuhan masyarakat umum, harganya dapat dijangkau daya beli masyarakat luas, dan pasar yang dimasuki adalah pasar secara umum. Sedangkan untuk merek termasyhur, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan agak eksklusif, hanya untuk golongan masyarakat kelas atas tertentu. Keduanya juga dikategorikan berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Pengadilan di Jerman, misalnya, menentukan kriteria merek itu *famous* apabila hasil survey menunjukkan 80% responden mengenalnya dan dianggap merek itu *well-known* apabila survey menunjukkan 40% responden cukup mengenalnya.<sup>25</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek**

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberikan pengayoman atau perlindungan kepada hak asasi manusia yang merasa

---

<sup>24</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Op.Cit.*, hal. 230.

<sup>25</sup> Maulana, I.B., 2000, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hal. 44.

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek.<sup>26</sup> Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu<sup>27</sup>. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila merek terkenal harus mendapat perlindungan yang kuat di hadapan hukum.

Pasal 21 ayat (2) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek juga secara tegas telah menyebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut ” merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ”. Pemakaian merek terkenal atau

---

<sup>26</sup> Agung Sujatmiko. 2008. *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum ProJustitia*. Vol. 26 No.2.

<sup>27</sup> Ibid

pemakaian merek yang mirip merek terkenal orang lain secara tidak langsung dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Pemakai merek terkenal secara tidak sah juga dapat dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik.

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi hak-haknya, sehingga dapat terhindar dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak lain. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum harus mampu melindungi hak-hak individu dan kelompok, termasuk hak atas kekayaan intelektual, seperti hak merek.

Dalam konteks mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek motif batik, teori ini menjelaskan peran hukum sebagai alat perlindungan bagi pengusaha UKM batik. Hak merek memberikan jaminan eksklusivitas kepada pemilik merek untuk menggunakan, memproduksi, dan memperdagangkan produknya, sehingga motif batik yang merupakan identitas budaya sekaligus aset bisnis dapat terlindungi dari pelanggaran.

## 5. Perlindungan Hak Merek dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, hak merek dapat dipahami sebagai bagian dari hak milik (*huqūq al-milkiyyah*) yang diakui dan dilindungi oleh syariat. Islam memberikan perhatian khusus terhadap penghormatan terhadap hak-hak individu dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain, termasuk dalam hal ini hak atas kekayaan intelektual seperti hak merek.

Hak merek dalam Islam dapat dianggap sebagai bagian dari hak milik yang bersifat tidak berwujud (*al-māl al-ma'nawī*). Islam memandang bahwa segala sesuatu yang bernilai, baik fisik maupun non-fisik, dapat dimiliki dan harus dilindungi. Pemalsuan atau penjiplakan merek dalam Islam dianggap sebagai bentuk ghasab (perampasan hak) yang dilarang.

Perlindungan hak merek sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

*"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188)*

Ayat ini mengajarkan agar umat Islam tidak mengambil keuntungan dari hak milik orang lain tanpa izin yang sah, termasuk dalam hal penggunaan merek dagang.

Oleh karena itu, dalam Islam, perlindungan hak merek dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak milik, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang dikemukakan menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak

kekayaan intelektual seperti hak merek, dan mendorong upaya hukum untuk melindungi hak tersebut dari penyalahgunaan.

### **C. Tinjauan Umum tentang Karya Seni Batik**

#### **1. Pengertian Seni Batik**

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lain menyatakan bahwa batik sebagai seni rentangan warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa batik adalah sehelai wastra yang dibuat secara tradisional. Sehelai wastra dapat disebut batik apabila memiliki pola hias tertentu yang dalam pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna.<sup>28</sup>

Sementara menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Membatik akan menghasilkan suatu batikan dengan beragam motif yang dihasilkan dan terdapat sifat khusus yang hanya dimiliki oleh batik itu sendiri.<sup>29</sup> Sebenarnya, di Indonesia banyak jenis kain tradisional yang cara pemberian warna dengan pencelupan rintang yang sama digunakan dalam proses pembuatan batik. Akan tetapi, batik memakai malam sebagai bahan

---

<sup>28</sup> Iwan Tirta, 1996, *Batik: A Play of Light and Shade*, Gramedia, Jakarta, hal. 12-15.

<sup>29</sup> Hamzuri, 1981, *Batik Klasik dan Modern*, Jakarta, Djambatan, hal. 11.

perintang warna. Adapun jenis-jenis kain yang cara pemberian warnanya serupa dengan pembuatan batik adalah: kain Simbut (suku Baduy, Banten), Kain Sarita dan kain Maa (Suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan, dan Sulawesi), dan kain Sasirangan (Banjar – Kalimantan Selatan).

## **2. Jenis dan Kegunaan Batik**

### **a. Jenis Batik**

Pada mulanya pembuatan batik dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan batik tulis. Namun, seiring perkembangan dibidang teknologi dikenal yang semakin pesat maka dikenal pembuatan batik secara “modern” yang disebut batik modern. Oleh karena itu, pengertian kain batik dapat dibedakan menjadi:

#### 1) Batik Tulis

Batik tulis adalah jenis batik yang dibuat dengan cara menulis atau menggambar pola menggunakan tangan dengan menggunakan alat tradisional seperti canting dan malam (wax).

#### 2) Batik Modern, yang dapat dibedakan menjadi:

##### a) Batik Cap

Batik cap adalah jenis batik yang dibuat dengan menggunakan alat cap atau stempel yang dicelupkan ke dalam malam (wax) untuk mencetak pola pada kain. Proses pembuatan batik cap

lebih cepat dan efisien dibandingkan batik tulis, namun tetap menghasilkan motif yang khas dan bervariasi

b) Batik Kombinasi

Batik Kombinasi adalah batik yang menggabungkan teknik batik tulis dan batik cap dalam proses pembuatannya. Teknik ini memungkinkan penciptaan desain yang lebih kompleks dan detail, dengan pola dasar menggunakan batik cap, sementara detail halus atau elemen tertentu dikerjakan dengan tangan menggunakan canting.

c) Batik Printing (Tekstil Motif Batik)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa maka munculah batik printing yang diproduksi oleh industri tekstil.

**b. Kegunaan Batik**

Pada batik tradisional, peran utamanya adalah sebagai bahan busana sedangkan bentuknya batik digunakan untuk pakaian sehari-hari, busana keprabon, pakaian upacara daur hidup, dan untuk pesowanan baik sebagai pakaian pria maupun wanita, yaitu berbentuk bebet/ tapih, dodot, kembet, selendang, destar, dan sarung.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat modern memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional, yaitu menganggap batik tradisional tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang baru.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek di Indonesia

Perkembangan batik di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dimulai pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1840 hingga 1940. Pada periode ini, Van Zuylen menjadi tokoh pertama yang memperkenalkan seni batik kepada masyarakat, yang saat itu dikenal dengan nama “Batik Belanda.” Batik Belanda awalnya berbentuk sarung yang dibuat oleh masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di wilayah pesisir, seperti Pekalongan. Batik ini dikenal karena proses pembuatannya yang membutuhkan kehalusan, ketelitian, dan keserasian dalam memadukan berbagai motif bunga, ragam hias burung, serta tema dari dongeng-dongeng Eropa.

Pada abad ke-19, pengaruh budaya Cina mulai masuk melalui pesisir utara Jawa Tengah. Orang-orang Tionghoa mulai membuat batik yang dikenal sebagai batik Lok Can, yang menampilkan motif-motif khas seperti satwa mitos Cina, ragam hias dari keramik Cina kuno, dan pola berbentuk mega. Motif batik Cina memiliki dimensi yang kaya dengan efek perbedaan ketebalan warna serta pola isen (isian) yang sangat rumit, yang didukung oleh penggunaan zat warna sintetis.

Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), muncul batik Jawa Baru atau batik Jawa Hokokai yang diproduksi di Pekalongan. Batik ini memiliki pola dan warna yang dipengaruhi budaya Jepang dan hadir dalam bentuk “pagi-sore,” yaitu kain batik dengan dua pola berlainan dalam satu helai

kain. Kekhasan batik ini terletak pada kerumitan pola isen dan latar yang mungil, serta penggunaan warna seperti kuning, lembayung, merah muda, dan merah.

Pada tahun 1950, lahirlah Batik Indonesia yang merupakan perpaduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran. Batik ini mencerminkan makna persatuan dan kesatuan, dengan menampilkan ragam hias dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Keindahan batik ini tercipta berkat ketekunan dan keterampilan seni para pengrajin, yang menggabungkan pola tradisional dengan teknologi batik pesisiran dalam harmoni warna yang indah. Tradisi seni batik selalu mengalami inovasi seiring pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Ide-ide baru dari luar maupun dalam komunitas pengrajin sering diadopsi, diadaptasi, atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dalam kebudayaan Jawa, motif dasar seperti “truntum” yang terdiri dari bunga-bunga kecil di seluruh permukaan kain telah menjadi tradisi. Proses pembuatan motif ini bervariasi antar pengrajin, baik dalam ukuran, jarak, maupun arah sebaran motif. Sikap hidup bermasyarakat yang berlandaskan kebersamaan.

Surakarta atau yang biasa kita kenal dengan kota Solo, merupakan salah satu kota penting di Indonesia karena menjadi salah satu kota dimana seni batik berkembang. Surakarta menjadi pusat produksi batik tradisional yang memiliki karakteristik khas, baik dari segi motif, teknik pembuatan, hingga filosofi yang terkandung dalam setiap desainnya. Mayoritas motif batik solo cenderung memiliki pola geometris dengan warna dominan coklat soga, hitam dan putih, yang dihasilkan dari bahan-bahan tradisional, seperti daun, bunga, dan akar

tanaman yang merepresentasikan nilai-nilai tradisional Jawa. Setiap motif batik tidak hanya mencerminkan keindahan, namun juga sebagai simbol kehidupan, keberanian, dan spritualitas. Seperti halnya motif Sidomukti yang melambangkan harapan tentang kehidupan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, selain itu juga motif parang yang mencerminkan kekuatan dan keuletan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa batik Solo bukan hanya sekedar produk komersil, namun merupakan suatu warisan budaya yang sarat akan makna. Kota ini juga memiliki tradisi batik yang sangat kaya dan beragam, dengan berbagai motif dan teknik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Batik Surakarta dikenal dengan kehalusan dan keindahan motifnya, yang sering kali terinspirasi dari alam, mitologi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Motif-motif ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna filosofis yang dalam, mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa.

Di Surakarta, terdapat banyak sentra produksi batik yang dikelola oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan seni batik. Salah satu yang terkenal adalah Kampung Batik Laweyan, yang merupakan salah satu kawasan batik tertua di Indonesia. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan batik, mulai dari pencelupan hingga pengeringan, serta membeli produk batik langsung dari pengrajin.

Selain itu, Surakarta juga menjadi tuan rumah berbagai festival batik, seperti Solo Batik Carnival, yang diadakan setiap tahun. Festival ini tidak

hanya menampilkan keindahan batik, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya batik.

Pelestarian budaya batik juga menjadi fokus penting di Surakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tradisi batik tetap hidup dan relevan di kalangan generasi muda. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di Surakarta mulai memasukkan pelajaran tentang batik dalam kurikulum mereka, sehingga anak-anak dapat belajar tentang sejarah, teknik, dan makna di balik batik sejak dini.

Di samping itu, Surakarta juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas pecinta batik, yang sering mengadakan diskusi, pameran, dan workshop untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Komunitas ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi batik, serta mendorong generasi muda untuk terlibat dalam dunia batik. Dengan cara ini, diharapkan seni batik tidak hanya akan terus hidup, tetapi juga berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Batik sebagai warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural of Humanity pada tahun 2009<sup>30</sup>, menunjukkan bahwa batik memiliki nilai budaya yang tinggi sekaligus sebagai identitas nasional dan simbol dari kearifan lokal yang harus dilestarikan. Seiring dengan pengakuan yang didapat hal ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti menjaga keaslian dan keberlanjutan tradisi batik di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi. Karena saat ini batik tidak hanya diminati oleh kalangan lokal saja, namun juga diminati oleh pasar internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan

---

<sup>30</sup> UNESCO, 2009, "Indonesian Batik," *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, hal 27

penggunaan batik di acara bergengsi seperti Paris Fashion Week dan New York Fashion Week.

Melihat dari besarnya minat masyarakat terhadap batik menunjukkan bahwa batik merupakan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang potensial. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor batik merupakan sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Surakarta, sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Namun, dalam persaingan global yang semakin ketat, pengusaha UKM batik menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya produk-produk tiruan yang diproduksi secara massal tanpa mengindahkan nilai budaya dan kualitas. Produk tiruan ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup pengusaha UKM, tetapi juga mencederai nilai-nilai budaya yang melekat pada batik.

Hak merek, sebagai bagian integral dari hak kekayaan intelektual, merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik atas elemen yang membedakan produknya dari produk lain. Elemen-elemen ini meliputi nama, logo, simbol, desain, atau kombinasi unsur lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa di pasar. Dalam industri batik, motif-motif batik yang khas memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Pendaftaran ini memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik motif tersebut, termasuk hak untuk melisensikan, memperdagangkan, atau melarang pihak lain menggunakan

motif tanpa izin.<sup>31</sup>

Perlindungan hak merek dalam industri batik memegang peran strategis. Selain sebagai alat hukum untuk mencegah pembajakan, hak merek berfungsi sebagai sarana promosi yang efektif. Produk batik yang dilindungi dengan hak merek tidak hanya mendapatkan pengakuan lebih dari konsumen di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional. Pasar global sangat menghargai keaslian, legalitas, dan kualitas produk. Dengan perlindungan hak merek, batik tidak hanya mencerminkan nilai budaya yang tinggi, tetapi juga memberikan jaminan mutu yang lebih kuat kepada konsumen.

Selain perlindungan hukum, hak merek membantu membangun citra produk yang kuat di pasar. Dalam industri kreatif seperti batik, branding memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen dan loyalitas merek. Dengan mendaftarkan motif batik sebagai merek dagang, pengusaha dapat memperkuat identitas produk mereka, meningkatkan daya saing, dan membedakan produknya dari produk tiruan. Hal ini sangat penting terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang sering menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya dalam bersaing di pasar global.<sup>32</sup>

Perlindungan hak merek menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) bahwa dalam penegakan Undang-undang tersebut dilaksanakan secara adil, jujur, seta dalam tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil.

---

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* Surakarta: UNS Press, hal. 15.

Keadilan terbentuk melalui pemikiran yang tepat, dilaksanakan dengan adil dan jujur, serta dengan tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang diambil. Penegakan rasa keadilan dan hukum harus berlandaskan pada Hukum Positif, agar keadilan dalam hukum dapat tercapai sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan lingkungan yang aman dan damai. Keadilan perlu dibangun berdasarkan cita hukum (*Rechtidee*) dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan dalam kerangka negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia, dan penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu :

1. Kepastian hukum; (*Rechtssicherheit*)
2. Manfaat hukum; (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum; (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum; (*Doelmatigkeit*).<sup>33</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus dilakukan melalui pendekatan pemikiran yang tepat, menggunakan alat bukti dan barang bukti untuk mewujudkan keadilan dalam hukum. Isi dari hukum harus ditentukan berdasarkan keyakinan etis dan keadilan suatu kasus. Masalah hukum menjadi jelas apabila semua perangkat hukum melaksanakan tugasnya dengan baik dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari aturan dan hukum secara sistematis. Hal ini mencakup penggunaan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan.

---

<sup>33</sup> Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009). hal 43

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, hukum harus diterapkan secara profesional. Pelaksanaan hukum seharusnya berjalan dengan normal, damai, dan tertib. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum perlu dilakukan. Penegakan hukum menuntut adanya kepastian hukum, yang merupakan bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian tersebut, mereka akan dapat hidup dalam keadaan tertib, aman, dan damai.

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan penegakan hukum. Hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan manusia harus mampu memberikan kegunaan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jika tidak, penerapan hukum dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat yang menerima perlakuan yang baik dan adil akan menciptakan kondisi yang damai dan sejahtera, yang sering disebut sebagai "*tata tentrem kartaraharja*."

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan sehari-hari. Dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh, tujuan hukum secara umum dapat terwujud, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak disiplin sosial, tetapi juga sebagai pengatur yang membantu mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat.

Aturan hukum, baik yang tertulis dalam bentuk undang-undang maupun

hukum tidak tertulis, mengandung norma-norma yang bersifat umum. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku dalam masyarakat. Hal ini mencakup interaksi antara individu satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, individu dapat memahami batasan dan hak-hak mereka, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan pengertian.

Pentingnya aturan hukum ini terletak pada fungsinya sebagai batasan bagi masyarakat dalam berperilaku. Aturan ini mengatur apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, serta memberikan konsekuensi bagi tindakan yang melanggar hukum. Ketika masyarakat menyadari adanya aturan yang jelas dan pelaksanaan aturan tersebut secara konsisten, maka kepastian hukum akan terwujud. Kepastian hukum ini sangat penting, karena dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan keadilan akan ditegakkan.

Menurut Muchsin, *perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini ditegakkan melalui penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hukum.* Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum

pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mencegah munculnya tindakan yang merugikan individu maupun masyarakat. Beberapa karakteristik dari perlindungan hukum preventif meliputi :

a. Penyusunan Peraturan :

Pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sah dan tidak sah;

b. Edukasi Masyarakat

Selain menyediakan aturan, perlindungan hukum preventif juga melibatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Melalui kampanye dan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.

c. Penciptaan Rambu-Rambu

Perlindungan ini memberikan batasan-batasan yang jelas bagi individu dan entitas dalam melakukan tindakan tertentu. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari pelanggaran dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku; dan

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

untuk mendukung pelaksanaan kewajiban hukum, seperti lembaga penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi pencegahan.

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ini melibatkan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum. Beberapa aspek penting dari perlindungan hukum represif meliputi:

### **a. Penerapan Sanksi**

Ketika pelanggaran hukum terjadi, tindakan represif dilakukan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Sanksi ini bisa berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Penerapan sanksi bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga diharapkan pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang ;

### **b. Proses Hukum**

Perlindungan hukum represif juga mencakup proses hukum yang transparan dan adil. Setiap individu yang dituduh melakukan pelanggaran berhak untuk mendapatkan pembelaan dan proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan. Ini termasuk hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan imparisial ;

### **c. Penyelesaian Sengketa**

Perlindungan represif juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dengan adanya

lembaga peradilan, individu dapat mengajukan gugatan atau pengaduan untuk mendapatkan keadilan ; dan

d. Pengawasan dan Penegakan

Perlindungan hukum represif memerlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukum. Lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa sanksi diterapkan secara konsisten.

Sayangnya, di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam kerangka hukum untuk memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok yang mungkin terdampak oleh keputusan pemerintah untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Sarana perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum ini melibatkan pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia, yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia muncul sebagai respons terhadap perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah dan penegakan kewajiban masyarakat. Dalam

konteks ini, prinsip negara hukum menjadi sangat penting, karena negara hukum menuntut adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian integral dari tujuan negara.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berusaha untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam praktiknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan bahwa individu memiliki akses ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan tersebut.

Dalam konteks ini, perlindungan merek menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga keaslian motif batik sekaligus meningkatkan nilai produk. Hak merek memberikan jaminan hukum terhadap motif dan desain batik, sehingga pengusaha dapat memastikan orisinalitas produk mereka tidak disalahgunakan atau direplikasi tanpa izin. Di sisi lain, hak merek juga berfungsi sebagai alat branding yang meningkatkan posisi produk di mata konsumen, baik di pasar lokal maupun internasional. Dengan merek yang terdaftar, pengusaha batik dapat menciptakan identitas produk yang kuat, membedakan produknya dari produk imitasi, dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.<sup>34</sup>

Namun demikian, pengusaha UKM batik di Surakarta sering menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hak merek. Proses

---

<sup>34</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jakarta: Djambatan, hal. 88

pendaftaran merek di Indonesia dinilai rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Hal ini menjadi kendala utama bagi banyak pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, masih rendahnya kesadaran di kalangan pengusaha mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual turut menjadi hambatan dalam melindungi aset budaya seperti batik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran hak merek serta meningkatkan edukasi di kalangan pengusaha batik tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, motif batik yang khas dapat dilindungi, memberikan keuntungan kompetitif bagi pengusaha, serta menjaga warisan budaya Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak merek, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha UKM harus menjadi prioritas. Banyak pengusaha kecil di industri batik, khususnya di Surakarta, belum sepenuhnya memahami manfaat mendaftarkan motif batik mereka sebagai merek dagang. Oleh karena itu, pelatihan dan kampanye kesadaran perlu digencarkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui hak merek. Sosialisasi ini juga harus mencakup informasi tentang proses pendaftaran, biaya, serta keuntungan jangka panjang yang dapat diperoleh.

Di sisi lain, hambatan biaya sering menjadi kendala utama bagi pengusaha UKM untuk mendaftarkan merek mereka. Pemerintah dapat

memberikan subsidi atau insentif berupa pengurangan biaya pendaftaran bagi pengusaha kecil. Langkah ini akan meringankan beban finansial mereka, sekaligus mendorong lebih banyak pengusaha untuk melindungi motif batik mereka secara legal. Selain subsidi, pemerintah juga dapat menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau pendampingan khusus untuk membantu pengusaha melalui proses administrasi pendaftaran merek.

- Merek yang tidak dapat didaftarkan dan Merek yang ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

- a. tidak dapat didaftarkan ;
- b. harus ditolak pendaftarannya ; dan
- c. diterima/didafta ;

Dalam bahasa sehari-hari kata “ tidak dapat didaftarkan” dan “ harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkan merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkannya”. Namun, kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal untuk tidak menerima permohonan tersebut. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohonan yang

beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen Disamping karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu:

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- Telah menjadi milik umum ;
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ;

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut ;

- Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis ;
- Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ jasa sejenis Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Disamping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal berikut ;

- Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau namabadan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali dari persetujuan tertulis dari yang berhak ;
- Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ; dan
- Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi merek yang harus ditolak pendaftarannya adalah merek yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau merek yang akan merugikan pihak lain.

• Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) dilakukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, Ketentuan penghapusan atas pemilik Merek atau melalui Kuasanya dalam pengaturan Pasal 72 ayat (7) Undangundang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dapat dilakukan jika:

- Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis ;

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dalam pengaturan merek dikenal pula mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya yaitu bagi pihak pemilik merek terkenal yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Seperti misalnya perkara merek dagang NIKE yang sudah terkenal di luar negeri.

Penegakan hukum juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan perlindungan hak merek. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak merek, seperti pembajakan motif atau penggunaan merek tanpa izin. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada pelaku pelanggaran untuk memberikan efek jera dan melindungi hak pemilik merek. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memproduksi atau menjual batik tiruan dapat dikenai denda atau tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>35</sup>

Selain upaya hukum, kolaborasi dengan platform digital menjadi

---

<sup>35</sup> ibid

langkah strategis yang relevan dalam era modern. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, pengusaha UKM dapat memasarkan produk batik mereka secara luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Platform digital memungkinkan pengusaha untuk menjangkau konsumen yang lebih besar tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Di samping itu, sertifikasi tambahan seperti Indikasi Geografis dapat memperkuat identitas produk batik Solo. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tambahan, tetapi juga meningkatkan nilai produk di mata konsumen yang menghargai keaslian dan kualitas.

Perlindungan hak merek dalam industri batik, khususnya di Surakarta, tidak hanya memiliki dimensi domestik tetapi juga relevan dalam konteks hukum internasional. Salah satu kerangka hukum internasional yang penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek, adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1883 dan menjadi salah satu perjanjian internasional utama dalam melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Indonesia sendiri telah menjadi anggota Konvensi Paris sejak tahun 1950, yang menunjukkan komitmen negara untuk melindungi kekayaan intelektual sesuai dengan standar internasional.<sup>36</sup>

Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ini. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>36</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), 1883, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* hal 21

perlindungan hak merek motif batik, Konvensi Paris memungkinkan pengusaha UKM batik untuk memperoleh perlindungan hukum tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional melalui prinsip *National Treatment*, yang menjamin bahwa pemilik merek asing akan diperlakukan sama seperti warga negara di negara tempat merek didaftarkan. Lebih lanjut, Konvensi Paris juga mengatur prinsip *Priority Rights*, yang memungkinkan pemilik hak merek untuk mengajukan pendaftaran di berbagai negara dalam jangka waktu tertentu dengan mengacu pada tanggal pengajuan awal di negara asal. Hal ini memberikan keuntungan strategis bagi pengusaha batik, khususnya di era perdagangan global, untuk melindungi motif batik mereka dari penjiplakan atau penggunaan tanpa izin di pasar internasional. Dengan demikian, keberadaan Konvensi Paris memberikan kerangka hukum yang mendukung pengakuan dan perlindungan hak merek motif batik secara lebih luas, sekaligus memperkuat daya saing industri batik di kancah global.

Oleh karena itu, implementasi Konvensi Paris dalam perlindungan hak merek motif batik tidak hanya membantu melindungi kepentingan pengusaha UKM batik di Surakarta tetapi juga berkontribusi pada pelestarian warisan budaya Indonesia sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang diakui secara internasional. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi paris meliputi yakni :

- Prinsip Nasionalitas

Setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama

kepada pemilik hak kekayaan intelektual dari negara anggota lain seperti kepada warga negaranya sendiri. Dalam konteks ini, motif batik Solo yang didaftarkan sebagai merek dagang di Indonesia juga dapat memperoleh perlindungan serupa di negara-negara anggota Konvensi Paris lainnya, asalkan prosedur yang diperlukan dilaksanakan.

- Hak Prioritas

Pemilik merek yang telah mengajukan permohonan pendaftaran di salah satu negara anggota berhak mengajukan permohonan di negara anggota lainnya dalam waktu enam bulan dengan mengklaim tanggal prioritas yang sama. Hal ini sangat penting bagi pengusaha batik yang ingin memperluas perlindungan mereknya ke pasar internasional.

- Pencegahan Kompetisi Tidak Adil

Konvensi ini melarang tindakan kompetisi tidak adil, termasuk pembajakan motif atau penggunaan merek yang dapat menyesatkan konsumen. Prinsip ini relevan dalam mencegah eksploitasi motif batik oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks industri batik, prinsip-prinsip ini memberikan peluang bagi pengusaha UKM untuk melindungi motif batik mereka secara global. Dengan mendaftarkan motif sebagai merek dagang di Indonesia, pengusaha dapat memperluas perlindungan hukum ke negara-negara anggota Konvensi Paris, yang sangat penting untuk mencegah pembajakan atau pelanggaran di pasar internasional.

## **B. Kendala dan Solusi**

Di lapangan, fenomena yang sering terjadi adalah banyaknya produk batik yang dijual di pasaran tanpa adanya pendaftaran hak merek. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang sulit membedakan antara produk asli dan tiruan. Di pasar-pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, sering kali ditemukan batik yang dijual dengan harga jauh lebih murah, tetapi kualitas dan keasliannya diragukan. Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang batik mungkin akan membeli produk tersebut, yang pada akhirnya merugikan pengrajin batik asli.

Selain itu, banyak pengrajin batik yang merasa bahwa proses pendaftaran hak merek itu rumit dan mahal, sehingga mereka enggan untuk melakukannya. Padahal, dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, proses ini dapat dipermudah. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya hak merek dan pelatihan tentang cara mendaftarkan merek, tetapi masih banyak pengrajin yang belum terjangkau oleh program-program tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk terus melakukan edukasi dan memberikan dukungan kepada pengrajin batik. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak merek, diharapkan lebih banyak pengrajin yang mau mendaftarkan produk mereka, sehingga industri batik di Surakarta dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, mendorong inovasi, dan pada akhirnya berkontribusi

pada pelestarian budaya batik yang merupakan warisan tak ternilai bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, penggunaan hak merek dalam industri batik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang dapat memberikan perlindungan, meningkatkan daya saing, dan mendukung keberlanjutan industri batik di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mengimplementasikan pendaftaran hak merek sebagai bagian integral dari pengembangan industri batik yang berkelanjutan.

Di lapangan, fenomena yang sering terjadi adalah banyaknya produk batik yang dijual di pasaran tanpa adanya pendaftaran hak merek. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, yang sulit membedakan antara produk asli dan tiruan. Di pasar-pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, sering kali ditemukan batik yang dijual dengan harga jauh lebih murah, tetapi kualitas dan keasliannya diragukan. Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang batik mungkin akan membeli produk tersebut, yang pada akhirnya merugikan pengrajin batik asli.

Selain itu, banyak pengrajin batik yang merasa bahwa proses pendaftaran hak merek itu rumit dan mahal, sehingga mereka enggan untuk melakukannya. Padahal, dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, proses ini dapat dipermudah. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya hak merek dan pelatihan tentang cara mendaftarkan merek, tetapi masih banyak pengrajin yang belum terjangkau oleh program-

program tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk terus melakukan edukasi dan memberikan dukungan kepada pengrajin batik. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak merek, diharapkan lebih banyak pengrajin yang mau mendaftarkan produk mereka, sehingga industri batik di Surakarta dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, mendorong inovasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian budaya batik yang merupakan warisan tak ternilai bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, penggunaan hak merek dalam industri batik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang dapat memberikan perlindungan, meningkatkan daya saing, dan mendukung keberlanjutan industri batik di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mengimplementasikan pendaftaran hak merek sebagai bagian integral dari pengembangan industri batik yang berkelanjutan.<sup>37</sup>

### **C. Kendala yang Dihadapi**

Berdasarkan data merek batik Surakarta yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan platform Sentra UMKM Surakarta, terdapat perbedaan yang signifikan baik dari segi cakupan, tujuan pendaftaran, maupun relevansi legalitasnya. Perbedaan ini mencerminkan aspek formalitas

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap, 2017, *Merek Dalam UU No. 20 Tahun 2016: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 35.

dan kepraktisan dalam mendukung pengusaha UKM batik di Surakarta.

Data dari DJKI mencakup merek-merek batik yang telah didaftarkan secara resmi, yang memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemilik merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan ini berlaku secara nasional dan dapat diperluas ke tingkat internasional melalui mekanisme perjanjian internasional seperti Protokol Madrid. Sebaliknya, data dari Sentra UMKM Surakarta hanya mencerminkan pencatatan administratif pada platform lokal untuk tujuan promosi dan pengembangan pasar. Pendaftaran pada platform ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek, sehingga rentan terhadap pelanggaran seperti penjiplakan atau penggunaan tanpa izin.

Pendaftaran di DJKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek. Hal ini memungkinkan pemilik merek untuk mengelola dan melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk motif batik yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Sementara itu, pendaftaran pada Sentra UMKM Surakarta berfokus pada memfasilitasi promosi dan akses pasar bagi pengusaha batik, tanpa melibatkan proses hukum formal yang memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, pendaftaran di DJKI bersifat lebih strategis dalam jangka panjang, sedangkan Sentra UMKM lebih bersifat pragmatis untuk kepentingan pemasaran.

Perbedaan data ini dapat disebabkan oleh perbedaan tujuan kedua platform tersebut. DJKI berorientasi pada perlindungan hukum yang

memerlukan proses verifikasi formal, termasuk pemeriksaan substantif terhadap merek yang diajukan. Proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi kendala bagi sebagian besar pengusaha UKM untuk mendaftarkan mereknya secara resmi. Di sisi lain, Sentra UMKM Surakarta berorientasi pada kemudahan akses dan partisipasi pengusaha lokal tanpa persyaratan yang kompleks. Hal ini menjadikan pendaftaran pada Sentra UMKM lebih banyak menarik partisipasi, meskipun tidak memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah tabel yang menampilkan beberapa merek batik dari Solo yang telah didaftarkan, sesuai dengan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):<sup>38</sup>

**Tabel 4.1** Daftar Batik yang Terdaftar Mereknya di Dirjen KI dan di Platform Sentra UMKM Surakarta

NO	NAMA MEREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PENGAJUAN	PEMILIK MEREK
4.	Solo Aslinya GiNasTel	DID2023103724	08/11/2023	GiNastel
5.	Batik + Logo ab	DID2024084849	28/08/2024	Loyure

**Tabel 4.2** Daftar Batik yang Terdaftar Datanya di Platform Sentra UMKM Surakarta dan Terdaftar di Dirjen KI

NO	NAMA MEREK	PEMILIK MEREK	PEMILIK MEREK
----	------------	---------------	---------------

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024, *Berita Resmi Merek Seri-A Tahun 2024* Jakarta DJKI, hal 15.

4.	Solo Aslinya GiNastel	Ginastel	Jl. Diponegoro No. 5, Surakarta
5.	Batik + Logo ab	Loyure	Jl. Jenderal Sudirman No. 25, Surakarta

Kedua tabel tersebut menunjukkan beberapa batik yang sama sama terdaftar mereknya, baik di Dirjen KI maupun di platform UMKM Surakarta. Adapun data yang dilampirkan setelah ini merupakan daftar-daftar batik yang terdaftar mereknya di Dirjen KI namun tidak terdaftar di platform UMKM Surakarta, begitupun sebaliknya. Berikut tabel datanya :

**Tabel 4.3** Merek Batik Solo Terdaftar di DJKI namun Tidak Terdaftar di Sentra UMKM Surakarta

NO	NAMA MEREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL PENGAJUAN	PEMILIK MEREK
1.	Batik Dewi Febyta	DID2023097452	24/10/2023	Dewi Febyta
2.	Abata Klambi	DID2023097203	24/10/2023	Abata Klambi
3.	Batik Florist	DID2023097203	24/10/2023	Batik Florist

**Tabel 4.4** Merek Batik Solo Terdaftar di Sentra UMKM Surakarta namun Tidak Terdaftar di DJKI

NO	NAMA MEREK	PEMILIK MEREK	ALAMAT
1.	Batik Mardiani	Mardiani	Jl. Batik No. 10, Surakarta
2.	Batik Burhan Putra	Burhan Putra	Jl. Laweyan No. 15, Surakarta

3.	Batik Natra	Natra	Jl. Slamet Riyadi No. 20, Surakarta
----	-------------	-------	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat merek-merek batik dari Solo yang telah melakukan pendaftaran resmi di DJKI, sehingga memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, merek-merek tersebut tidak tercantum dalam platform Sentra UMKM Surakarta, yang berfungsi sebagai media promosi dan pengembangan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Surakarta. Sebaliknya, Tabel 2 memperlihatkan merek-merek batik yang terdaftar di Sentra UMKM Surakarta namun belum melakukan pendaftaran resmi di DJKI. Hal ini berarti, meskipun merek-merek tersebut mendapatkan fasilitas promosi melalui platform lokal, mereka belum memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap hak merek mereka.

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- **Kesadaran Hukum**

Pemilik merek yang terdaftar di DJKI kemungkinan memiliki kesadaran lebih tinggi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang mereka, sehingga mereka melakukan pendaftaran resmi.

- **Akses Informasi dan Sumber Daya**

Pelaku usaha yang terdaftar di Sentra UMKM Surakarta mungkin memiliki keterbatasan akses informasi atau sumber daya untuk melakukan pendaftaran merek secara resmi di DJKI.

- **Prioritas Bisnis**

Beberapa pelaku usaha mungkin lebih memprioritaskan aspek pemasaran dan promosi melalui platform lokal dibandingkan dengan perlindungan hukum formal, terutama jika mereka beroperasi dalam skala kecil dan memiliki jangkauan pasar yang terbatas.

Kemudian, berikut data-data yang menunjukkan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) batik di solo yang telah mendaftarkan merek mereka :<sup>39</sup>

**Tabel 4.5 Tingkat Pendaftaran Merek di Kalangan UMKM Batik Solo**

NO	NAMA SENTRA BATIK	JUMLAH UMKM	UMKM dengan Merek Terdaftar	PRESENTASE (%)
1.	Kampung Batik Laweyan	250	25	10%
2.	Sentra Batik Kradenan	15	15	10%
3.	Kampung Batik Kauman	5	5	9.26%
4.	Sentra Batik Buaran	3	3	10%
5.	Sentra Batik Jenggot	3	3	9.38%

<sup>39</sup> Pemerintah Kota Surakarta, "Sentra UMKM Surakarta," diakses 20 Desember 2024, <https://umkm.surakarta.go.id/>.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendaftaran merek di kalangan UMKM batik di Solo masih relatif rendah, dengan persentase berkisar antara 9% hingga 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM batik belum menyadari pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, biaya yang dianggap tinggi, dan anggapan bahwa pendaftaran merek tidak terlalu penting menjadi hambatan utama dalam proses ini.

Adapun beberapa kendala yang dialami dan dihadapi secara langsung oleh para pengusaha batik di Surakarta dalam proses pendaftaran merek diantaranya yakni :

- **Keterbatasan Pengetahuan tentang Proses Pendaftaran Hak Merek**

Banyak pelaku UKM batik di Surakarta yang belum sepenuhnya memahami proses pendaftaran hak merek. Proses ini melibatkan langkah-langkah administratif yang kompleks, seperti pengajuan dokumen, pemeriksaan merek, hingga pembayaran biaya administrasi. Sebagian besar pengrajin tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai prosedur ini, sehingga mereka cenderung mengabaikan langkah-langkah tersebut atau merasa kewalahan untuk memulai.

- **Biaya Pendaftaran yang Tidak Terjangkau**

Pendaftaran hak merek memerlukan biaya yang dianggap cukup tinggi oleh para pelaku UKM, terutama mereka yang beroperasi dengan modal terbatas. Selain biaya administrasi, pelaku UKM juga harus

mempertimbangkan biaya lain, seperti konsultasi hukum atau jasa pendampingan. Hal ini menjadi beban tambahan yang membuat mereka enggan untuk mendaftarkan hak merek produk mereka.

- **Kurangnya Pendampingan Teknis dan Hukum**

Proses pendaftaran hak merek memerlukan pemahaman teknis dan hukum yang baik, terutama dalam penyusunan dokumen, seperti deskripsi merek dan pernyataan penggunaan. Banyak pelaku UKM yang kesulitan memenuhi persyaratan ini karena tidak memiliki pendampingan yang memadai dari pihak berkompeten. Kondisi ini sering kali menyebabkan pengajuan merek ditolak karena tidak memenuhi standar administratif.

- **Kesadaran Rendah tentang Pentingnya Hak Merek**

Kesadaran para pengrajin mengenai pentingnya pendaftaran hak merek masih tergolong rendah. Banyak dari mereka yang tidak memahami bahwa hak merek dapat melindungi produk mereka dari pembajakan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang lebih besar di pasar internasional. Sikap ini membuat mereka lebih memilih fokus pada produksi tanpa memikirkan perlindungan hukum.

- **Persaingan dengan Batik Printing (Tekstil Motif Batik )**

Keberadaan batik imitasi atau batik cetak yang diproduksi secara massal dan dijual dengan harga murah menjadi tantangan serius bagi pelaku UKM batik di Surakarta. Produk-produk imitasi ini sering kali meniru motif khas batik Surakarta tanpa memberikan pengakuan atau manfaat

ekonomi kepada pengrajin lokal. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi motivasi pengrajin untuk melindungi produk mereka melalui hak merek.

#### **D. Solusi untuk Mengatasi Kendala**

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri batik di Surakarta, perlindungan hukum terhadap hak merek menjadi salah satu elemen yang krusial. Pendaftaran hak merek memberikan perlindungan eksklusif kepada pelaku usaha untuk menggunakan merek mereka secara legal dan melindungi dari pelanggaran seperti penjiplakan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini sangat relevan dalam menjaga identitas dan nilai budaya batik sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, proses pendaftaran hak merek sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi kemampuan pelaku usaha, terutama yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kendala-kendala ini dapat mencakup aspek teknis, administratif, hingga finansial, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran, biaya pendaftaran yang dianggap memberatkan, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan pendampingan dari pihak berwenang juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengusaha batik dalam melindungi merek mereka secara hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah maupun pusat memiliki peran strategis untuk

mengatasi berbagai kendala tersebut melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari edukasi, fasilitasi, hingga penyediaan insentif bagi pelaku usaha.

Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan implementatif guna mengatasi kendala dalam pendaftaran hak merek batik Solo. Solusi ini harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan UMKM di Surakarta, serta melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, asosiasi pengusaha batik, dan masyarakat luas. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan keberhasilan pelaku usaha batik Solo dalam memperoleh hak merek mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek batik dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri batik di Surakarta. Adapun alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain :

➤ **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu secara aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UKM batik mengenai pentingnya hak merek. Program pelatihan yang menjelaskan manfaat hak merek, tahapan pendaftaran, dan dokumen yang dibutuhkan dapat membantu pengrajin memahami proses ini dengan lebih baik. Edukasi ini juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

➤ **Subsidi atau Pengurangan Biaya Pendaftaran**

Untuk meringankan beban finansial pelaku UKM, pemerintah dapat

memberikan subsidi atau pengurangan biaya pendaftaran hak merek. Program ini dapat disesuaikan dengan skala usaha, di mana UKM yang lebih kecil mendapatkan keringanan biaya lebih besar. Subsidi ini akan memberikan insentif kepada pengrajin untuk mendaftarkan produk mereka.

➤ **Pendampingan Teknis dan Hukum**

Pendampingan dari lembaga atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang hukum kekayaan intelektual sangat diperlukan. Para pendamping dapat membantu UKM dalam mempersiapkan dokumen, mengisi formulir, hingga menyelesaikan persyaratan administratif. Kehadiran pendamping juga akan memberikan rasa percaya diri bagi pelaku usaha untuk melalui proses pendaftaran.

➤ **Penguatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis dalam membantu UKM batik di Surakarta. Melalui program pengabdian masyarakat, mahasiswa dan dosen dapat memberikan konsultasi hukum, menyusun dokumen pendaftaran, dan memberikan pelatihan teknis. Kerjasama ini tidak hanya bermanfaat bagi UKM, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa.

➤ **Pengembangan Platform Digital**

Pemerintah dapat menciptakan platform digital yang mempermudah proses pendaftaran hak merek. Platform ini dapat mencakup informasi langkah-langkah pendaftaran, simulasi biaya, hingga formulir yang dapat diakses secara online. Dengan adanya platform ini, pelaku UKM dapat melakukan

pendaftaran dengan lebih cepat dan efisien.

➤ **Promosi dan Kampanye Publik**

Promosi dan kampanye publik yang menekankan pentingnya hak merek sebagai alat perlindungan produk lokal dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau pameran produk UKM.

Dengan pendekatan ini, diharapkan semakin banyak pengrajin yang memahami pentingnya mendaftarkan hak merek.

Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, usaha kecil dan menengah (UKM) batik di Surakarta dapat mencapai optimalisasi dalam melindungi produk mereka melalui perlindungan hak merek. Perlindungan ini memberikan jaminan hukum yang kuat, sehingga para pelaku usaha dapat merasa lebih aman dalam memasarkan produk mereka tanpa khawatir akan risiko pelanggaran seperti penjiplakan atau penggunaan merek oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan hak merek yang terdaftar, UKM batik tidak hanya dapat meningkatkan kredibilitas produk mereka di pasar, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keaslian produk batik Surakarta.

Lebih dari itu, keberadaan perlindungan hak merek akan membuka peluang yang lebih besar bagi UKM batik untuk bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Pasar global saat ini semakin menuntut keaslian dan keberlanjutan produk budaya, sehingga keberadaan merek dagang yang terdaftar menjadi nilai tambah yang signifikan. Batik Surakarta, yang telah diakui sebagai salah satu ikon budaya Indonesia, memiliki potensi besar untuk

memanfaatkan perlindungan hak merek guna menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Selain memberikan manfaat ekonomi, perlindungan hak merek juga berperan penting dalam memperkuat posisi batik sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan artistik yang tinggi. Surakarta, sebagai salah satu pusat batik tradisional Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian tradisi ini. Dengan memanfaatkan hak merek, pengusaha batik di Surakarta dapat menjadikan motif-motif khas batik mereka sebagai identitas yang terlindungi dan dihargai secara global, sekaligus memberikan apresiasi yang layak kepada para pengrajin yang menciptakan karya-karya tersebut.

Keberhasilan dalam mengatasi kendala dan meningkatkan perlindungan hak merek juga akan berdampak pada keberlanjutan industri batik di Surakarta. Industri ini tidak hanya akan bertahan di tengah persaingan yang ketat, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dengan memberikan dampak positif bagi pengrajin batik dan komunitas di sekitarnya. Dengan demikian, perlindungan hak merek menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal dan memperkuat identitas budaya Surakarta sebagai kota batik yang mendunia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak merek terhadap motif batik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing pengusaha UKM batik di Surakarta. Pendaftaran hak merek dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap desain batik yang dihasilkan, serta mencegah pemalsuan atau peniruan oleh pihak lain. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hak merek masih terhambat oleh sejumlah kendala yang dihadapi oleh pengusaha UKM batik, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hak merek, kompleksitas prosedur pendaftaran, serta keterbatasan sumber daya untuk mengurus pendaftaran merek.

Kendala-kendala ini dapat diatasi melalui beberapa solusi, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak merek, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penyediaan pendampingan hukum dan bantuan finansial bagi pengusaha UKM batik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengusaha UKM batik dapat lebih mudah melindungi produk mereka, meningkatkan daya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

## **B. Saran**

### **1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hak Merek**

Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman pengusaha UKM batik terkait pentingnya perlindungan hak merek terhadap motif batik yang mereka produksi. Penyuluhan tentang manfaat dan prosedur pendaftaran hak merek dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan asosiasi industri.

### **2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Pengusaha UKM batik perlu didorong untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam meningkatkan perlindungan hak merek. Selain itu, pengusaha dapat didorong untuk bergabung dalam asosiasi batik yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan hukum terhadap produk mereka.

### **3. Peningkatan Akses terhadap Informasi**

Banyak pengusaha UKM batik yang belum mengetahui secara rinci tentang pentingnya pendaftaran hak merek atau prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, perlu adanya platform informasi yang lebih mudah diakses oleh pengusaha UKM batik, baik berupa situs web atau aplikasi yang menyediakan informasi dan layanan terkait pendaftaran merek secara praktis.

### **4. Dukungan Finansial untuk Pendaftaran Hak Merek**

Salah satu kendala yang dihadapi pengusaha UKM batik adalah keterbatasan dana untuk membayar biaya pendaftaran merek. Oleh karena

itu, disarankan agar pemerintah atau lembaga terkait menyediakan fasilitas pembiayaan atau bantuan subsidi untuk membantu pengusaha UKM dalam mengurus pendaftaran merek mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Farida, A. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek dalam E-Commerce* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma University Surabaya).
- As, W. A. K. (2010). Studi perlindungan hukum hak cipta seni batik di kota Surakarta.
- Inayah, I. (2020). PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 116-130.
- Hutomo, A. R. P., Kelik Wardiono, S. H., MH, C. D., & Inayah, S. H. (2014). *Pengrajin Batik Dan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- DELLA CLARISHA, R. U. S. L. I. PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK OLEH.
- Adisumarto, Harsono. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Doellah, Santoso. 2002. *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*. Solo: Batik Danar Hadi.
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT. Alumni.
- Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono, Suyud. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Purba, Afrillyanna, et.al. 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Merek.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sadikin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekardono. 2004. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syarifin, Pipin. 2004. *Deda Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Alumni

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

#### **C. Lain-lain**

UNESCO. 2009. "Indonesian Batik". Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

World Intellectual Property Organization (WIPO). 1883. Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Hutomo, Arief Rahman Priyo, et al. *Pengrajin Batik Dan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Batik Di Kampung Laweyan Surakarta*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

- Kusumaningtyas, R. F. (2009). *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)* (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Riswandi, Budi Agus. 2015. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Budaya Tradisional." *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 1
- Widyastutiningrum, Dyah Ayu. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 45-58.
- Inayah. (2020). Perlindungan Produk Batik dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(2), 116-130.
- Sunaryo, Euis. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perbatikan: Tinjauan terhadap Batik Yogyakarta dan Solo. *Journal of Intellectual Property*, 2(1), 45-60.
- Munaiseche, Rivaldo F., Kalalo, Merry E., & Korah, Revy S.M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis yang Digandakan secara Printing di Indonesia. *Lex Administratum*, XIII(1), 12-25.